



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elian Alva Rizky als. Alva Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sanggir Selatan RT. 01 RW. 07 Kel. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Elian Alva Rizky als. Alva Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Fathur Siddiq, S.H., Agus Dwi Saputro, S.H., dan Hasbullah, S.H., Advoka pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Fathur Siddiq, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Lawu No. 122, Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar, nomor : 54/Pid/SK.kh/VIII/2024/PN Krg tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ELIAN ALVA RIZKY alias ALVA bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIAN ALVA RIZKY alias ALVA bin SUTRISNO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jilbab instan warna hitam
 - 1 (satu) potong sweater hoodie warna putih bertuliskan "how you d.o.i.n?"
 - 1 (satu) potong celana panjang model jeans kulot warna biruDikembalikan kepada anak korban Anak Korban.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ELIAN ALVA RIZKY alias ALVA bin SUTRISNO pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Sanggiri Selatan RT 01 RW 07 Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomadu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak ANAK KORBAN ANAK KORBANSARI umur 14 tahun (lahir di Wonogiri 2 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-21052014-0023 tanggal 21 Mei 2014) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa melihat anak korban Anak Korban yang sedang main handphone seorang diri di warung depan rumah Terdakwa karena teman anak korban saksi Anak Saksidijak pergi oleh istri Terdakwa mengambil mie ayam di daerah dekat pabrik gula Colomadu kemudian Terdakwa memanggil anak korban. Selanjutnya anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh anak korban duduk di sofa sebelah Terdakwa duduk namun anak korban ANAK KORBAN tidak mau lalu keluar rumah Terdakwa dan duduk lagi di warung depan rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa memanggil anak korban ANAK KORBAN lagi dan saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi lalu berdiri di sebelah Terdakwa yang sedang duduk di lantai kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban jatuh di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara anak korban ANAK KORBAN dari belakang sambil berkata, “*gelem duit po rak?*” (mau uang apa tidak?) dan anak korban menjawab sambil berteriak dan berusaha melepaskan diri dari dekapan Terdakwa, “*Emoh...*” (tidak). Lalu Terdakwa melepaskan anak korban ANAK KORBAN dan anak korban keluar dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyusul anak korban yang duduk di warung depan rumah Terdakwa sambil mengulurkan dua lembar uang lima ribu rupiah dan berkata, “*Mau ra ngopo-ngopo, nyoh gelem duit po rak?*” (tadi tidak kenapa-kenapa, mau uang atau tidak?) dan anak korban ANAK KORBAN menjawab “*ora*”. Lalu Terdakwa memaksa anak korban ANAK KORBAN menerima uang tersebut lalu anak korban ANAK KORBAN menerima uang itu dan meletakkan di samping tempat anak korban ANAK KORBAN duduk kemudian tersangka berkata, “*alahh...yo geleme we*” (ternyata mau juga) kemudian anak korban keluar rumah dan saat hendak keluar rumah Terdakwa, datang adik saksi korban ANAK KORBAN yang berumur 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Terdakwa langsung memberi uang lima ribu rupiah kepada adik anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 62 50 48 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ARIES HARTOTO, Sp. OG dokter Spesialis Kandungan RSUD Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 10.08 WIB, telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBANANAK KORBANSARI lahir di Karanganyar 2 Mei 2010, warga negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, alamat di Dusun Sanggir Selatan RT 001 RW 008 Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan permintaan dari penyidik Polres Karanganyar dengan surat Nomor : B/39/VI/RES.1.24/2024/Reskrim dengan hasil pemeriksaan tidak ada perlukaan pada tubuh, selaput dara utuh.

Bahwa perbuatan Terdakwa ELIAN ALVA RIZKY alias ALVA bin SUTRISNO melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) HARI WIBOWO alias HARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga satu kampung di Dk. Sanggir Selatan Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi ayah kandung dari anak korban ANAK KORBANANAK KORBANSARI.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB, saksi dihubungi oleh teman anak korban, saksi RISMA yang mengabarkan bahwa anak korban ANAK KORBAN diremas payudaranya oleh Terdakwa dan posisi anak korban ANAK KORBAN ada di rumah saksi RISMA. Kemudian saksi menuju rumah saksi RISMA dan bertemu dengan anak korban ANAK KORBAN yang sedang menangis.
- Bahwa kemudian saksi RISMA dan anak korban ANAK KORBAN bercerita bahwa anak korban ANAK KORBAN sekira pukul 19.30 WIB saat anak korban ANAK KORBAN di rumah Terdakwa bertempat di Dk.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggrir Selatan Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dimana saat itu pada awalnya anak korban ANAK KORBAN dan saksi RISMA hendak jajan di rumah Terdakwa lalu isteri Terdakwa mengajak saksi RISMA pergi ke daerah pabrik gula Colomadu lalu anak korban ANAK KORBAN ditinggal di rumah Terdakwa lalu anak korban ANAK KORBAN diremas payudaranya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik anak korban ANAK KORBAN hingga jatuh ke pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa meremas payudara anak korban ANAK KORBAN dari belakang lalu anak korban ANAK KORBAN berteriak dan lari menuju luar rumah Terdakwa. Kemudian anak korban ANAK KORBAN diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 10.000,- namun uang tersebut dibuang oleh anak korban ANAK KORBAN.

- Bahwa Terdakwa dan istrinya membuka warung jajanan di rumahnya sehingga anak korban ANAK KORBAN sering ke rumah Terdakwa untuk membeli jajanan seperti mie ayam.
- Bahwa sehabis mencabuli anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengajak Saksi memancing. Memang Saksi dan Terdakwa terkadang pergi memancing ikan bersama dengan tetangga Saksi dan Terdakwa karena rumah Saksi dan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh hanya beberapa meter saja.
- Bahwa benar sempat diadakan pertemuan warga dimana pak RT, pak Kadus, pak Bayan hadir untuk membahas kejadian tersebut namun Saksi tetap tidak mau damai. Terdakwa harus dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban ketika anak korban masih memakai baju;
- Bahwa pada saat terjadinya pencabulan anak korban dan Terdakwa masih berpakaian lengkap;
- Bahwa Saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya namun menanggapi bahwa saat ditemukan di rumah pak RT, ada pak Kadus, pak Bayan dan beberapa warga lainnya, Terdakwa sempat ditendang oleh Saksi, dan Saksi tetap pada keterangannya.

2) Anak Korban anak dari PARTINI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban berumur 14 tahun, lahir di Wonogiri 2 Mei 2010, pelajar SMP N 2 Colomadu, Karanganyar.
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa karena tetangga satu kampung di Dk. Sanggir Selatan Rt. 01 Rw. 07 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, anak korban menonton pertandingan voli dengan Saksi RISMA di dekat rumahnya kemudian Saksi RISMA mengajak jajan ke warung Cindy yang tak lain adalah isteri Terdakwa. Kemudian sesampainya di warungnya Cindy, Cindy mengajak anak korban ANAK KORBAN dan Saksi RISMA untuk mengambil mie ayam di dekat Pabrik Gula Colomadu kemudian Saksi RISMA berangkat berboncengan naik motor bersama Cindy sementara anak korban ANAK KORBAN menunggu di warung tersebut. Tak lama kemudian, anak korban dipanggil oleh Terdakwa ke dalam rumah lalu anak korban berjalan ke dalam rumah dan Terdakwa menyuruh anak korban duduk di sofa namun anak korban menolak lalu anak korban kembali ke depan rumah Terdakwa tempat warung lalu Terdakwa memanggil lagi dan menyuruh anak korban masuk ke dalam rumah lagi lalu anak korban berdiri di sebelah Terdakwa yang sedang duduk di lantai kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban hingga anak korban terjatuh di atas pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa memeluk anak korban dari belakang langsung meremas payudara anak korban sambil mengatakan “gelem duit po rak?” (mau uang apa tidak) dan anak korban berteriak, “emoh” (tidak) lalu anak korban menggerak-gerakkan badannya hingga terlepas dari dekapan Terdakwa dan lari keluar rumah Terdakwa dan duduk di kursi depan rumah Terdakwa yang disusul oleh Terdakwa sambil menyerahkan dua lembar uang lima ribuan kepada Terdakwa dan berkata, “*Mau ra ngopo-ngopo, nyoh gelem duit po rak?*” (tadi tidak kenapa-kenapa, mau uang atau tidak?) dan anak korban menjawab “*ora*”. Lalu Terdakwa memaksa anak korban menerima uang tersebut lalu anak korban menerima uang itu dan meletakkan disamping tempat anak korban duduk kemudian Terdakwa berkata, “*alahh...yo geleme we*” (ternyata juga mau) lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan anak korban melempar uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya anak korban menuju lapangan voli menemui temannya namun anak korban menangis lalu anak korban pulang ke rumahnya dan melihat Terdakwa menyusul ke rumahnya sehingga anak korban memanjat pintu pagar belakang rumahnya dan pergi ke rumah Saksi RISMA.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban ketika anak korban masih memakai baju;
- Bahwa pada saat terjadinya pencabulan anak korban dan Terdakwa masih berpakaian lengkap;
- Bahwa anak korban membenarkan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa anak korban membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa atas keterangan anak korban ANAK KORBAN, Terdakwa menanggapi bahwa anak korban ANAK KORBAN tidak berteriak saat dipeluk Terdakwa dari belakang dan anak korban ANAK KORBAN tetap pada keterangannya.

3) Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tetangga satu kampung.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mau menonton pertandingan voli dengan teman Saksi yaitu anak korban ANAK KORBAN dan Rahma. Sebelum menonton, Saksi mengajak teman-temannya jajan dulu di warung mbak Cindy yang tak lain isteri Terdakwa. Kemudian mbak Cindy mengajak Saksi mengambil mie ayam di dekat pabrik gula Colomadu lalu Saksi berangkat berboncengan dengan mbak Cindy dan meninggalkan anak korban ANAK KORBAN di warung mbak Cindy namun HP Saksi ditiptip pada anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada mbak Cindy kenapa tidak diantar oleh Mas Alva atau Terdakwa dan mbak Cindy berkata mas Alva tidak mau mengantar.
- Bahwa sepulangnya dari mengambil mie ayam bersama mbak Cindy, Saksi sempat bingung karena anak korban ANAK KORBAN sudah tidak ada di warung mbak Cindy atau di depan rumah Terdakwa dan HP Saksi ditinggal di warung tersebut namun anak korban ANAK KORBAN mengirim voice note di Hp Saksi yang isinya Saksi harus segera pergi dari rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah anak korban ANAK KORBAN dan anak korban ANAK KORBAN terlihat seperti orang kebingungan. Lama kelamaan, anak korban ANAK KORBAN bercerita bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB saat anak korban ANAK KORBAN bermain Hp di warung depan rumah Terdakwa, anak korban ANAK KORBAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg



dipanggil Terdakwa masuk ke dalam rumah dan disuruh duduk di sofa namun anak korban ANAK KORBAN tidak mau lalu anak korban ANAK KORBAN pergi keluar rumah lagi di warung Terdakwa lalu Terdakwa memanggil anak korban ANAK KORBAN lagi lalu anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam rumah Terdakwa dan tangan anak korban ANAK KORBAN ditarik Terdakwa hingga anak korban ANAK KORBAN terjatuh di pangkuan Terdakwa yang sedang duduk di lantai lalu anak korban ANAK KORBAN didekap oleh Terdakwa dan Terdakwa meremas kedua payudara anak korban ANAK KORBAN lalu anak korban ANAK KORBAN berteriak tetapi tidak ada yang mendengar lalu Terdakwa bertanya apakah mau jika diberi uang lalu anak korban ANAK KORBAN menjawab tidak mau kemudian anak korban ANAK KORBAN berusaha melepaskan diri dari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mau melepaskan anak korban ANAK KORBAN lalu keluar rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa menyusul anak korban ANAK KORBAN ke depan rumah dan memberi anak korban ANAK KORBAN uang sepuluh ribu namun anak korban ANAK KORBAN tidak mau dan membuang uang tersebut lalu anak korban ANAK KORBAN bertemu dengan adik anak korban ANAK KORBAN yang bernama GIBRAN umur 4 tahun dan GIBRAN diberi uang juga oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah mengalami pencabulan oleh Terdakwa, sikap anak korban ANAK KORBAN berubah menjadi murung dan pendiam.
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban ketika anak korban masih memakai baju;
- Bahwa pada saat terjadinya pencabulan anak korban dan Terdakwa masih berpakaian lengkap;
- Bahwa Saksi membenarkan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 1 Juni 2024, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa diajak oleh istrinya yang bernama Cindy untuk mengambil mie ayam namun Terdakwa tidak mau. Kemudian datang anak korban ANAK KORBAN, saksi RISMA dan saksi RAHMA ke warung Terdakwa kemudian isteri Terdakwa berangkat bersama saksi RISMA sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban ANAK KORBAN menunggu di warung depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memanggil anak korban ANAK KORBAN masuk ke dalam rumah dimana saat itu posisi Terdakwa duduk di lantai kemudian Terdakwa menarik tangan anak korban ANAK KORBAN hingga anak korban ANAK KORBAN terjatuh di pangkuan Terdakwa kemudian Terdakwa mendekap anak korban ANAK KORBAN dari belakang dan meremas kedua payudara anak korban ANAK KORBAN. Kemudian Terdakwa melepaskan anak korban ANAK KORBAN lalu anak korban ANAK KORBAN keluar rumah Terdakwa dan Terdakwa menyusul anak korban ANAK KORBAN dan memberikan uang sepuluh ribu dan adik anak korban ANAK KORBAN yang bernama GIBRAN sebesar lima ribu yang kebetulan ada di depan rumah Terdakwa.

- Bahwa maksud Terdakwa hanya bercanda.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat menonton voli dan mendengar suara keributan di rumah anak korban ANAK KORBAN kemudian ayah anak korban ANAK KORBAN marah kepada Terdakwa kemudian pak RT, RW, kepala dusun mencoba menyelesaikan masalah tersebut namun tidak ada titik terang. Terdakwa sempat dipukul oleh kakak Saksi HARI sampai pelipis Terdakwa berdarah dan tetap akan melaporkan ke Polisi atas kasus ini.
- Bahwa selanjutnya tanggal 7 Juni Terdakwa sempat pergi ke rumah neneknya di Klaten yang kemudian pada tanggal 11 Juni, Terdakwa dijemput oleh ayahnya di Klaten dan pada tanggal 12 Juni 2024, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi.
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara anak korban ketika anak korban masih memakai baju;
- Bahwa pada saat terjadinya pencabulan anak korban dan Terdakwa masih berpakaian lengkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jilbab instan warna hitam
- 1 (satu) potong sweater hoodie warna putih bertuliskan "how you d.o.i.n?"
- 1 (satu) potong celana panjang model jeans kulot warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor 62 50 48 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ARIES HARTOTO, Sp. OG dokter Spesialis Kandungan RSUD Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 10.08 WIB, telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN ANAK KORBANSARI lahir di Karanganyar 2 Mei 2010, warga negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, alamat di Dusun Sanggir Selatan RT 001 RW 008 Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan permintaan dari penyidik Polres Karanganyar dengan surat Nomor : B/39/VI/RES.1.24/2024/Reskrim dengan hasil pemeriksaan tidak ada perlukaan pada tubuh, selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyerahkan seutuhnya kepada Penasihat Hukum untuk ditanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa melihat anak korban Anak Korban yang sedang main handphone seorang diri di warung depan rumah Terdakwa karena teman anak korban Saksi Anak Saksidajak pergi oleh isteri Terdakwa mengambil mie ayam di daerah dekat pabrik gula Colomadu kemudian Terdakwa memanggil anak korban.
- Bahwa selanjutnya anak korban Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh anak korban duduk di sofa sebelah Terdakwa duduk namun anak korban Anak korban tidak mau lalu keluar rumah Terdakwa dan duduk lagi di warung depan rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil anak korban Anak korban lagi dan saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi lalu berdiri di sebelah Terdakwa yang sedang duduk di lantai kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban jatuh di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara anak korban Anak korban dari belakang sambil berkata, “*gelem duit po rak?*” (mau uang apa tidak?) dan anak korban menjawab sambil berteriak dan berusaha melepaskan diri dari dekapan Terdakwa, “*Emoh...*” (tidak). lalu Terdakwa melepaskan anak korban Anak korban dan anak korban keluar dari rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul anak korban yang duduk di warung depan rumah Terdakwa sambil mengulurkan dua lembar uang lima ribu rupiah dan berkata, “*Mau ra ngopo-ngopo, nyoh gelem duit po rak?*” (tadi tidak kenapa-kenapa, mau uang atau tidak?) dan anak korban Anak korban menjawab “*ora*”. Lalu Terdakwa memaksa anak

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg



korban Anak korban menerima uang tersebut lalu anak korban Anak korban menerima uang itu dan meletakkan di samping tempat anak korban Anak korban duduk kemudian Terdakwa berkata, “*alahh...yo geleme we*” (ternyata mau juga) kemudian anak korban keluar rumah dan saat hendak keluar rumah Terdakwa, datang adik anak korban Anak korban yang berumur 4 tahun dan Terdakwa langsung memberi uang lima ribu rupiah kepada adik anak korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 62 50 48 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ARIES HARTOTO, Sp. OG dokter Spesialis Kandungan RSUD Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 10.08 WIB, telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban Anak korbansari lahir di Karanganyar 2 Mei 2010, warga negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, alamat di Dusun Sanggir Selatan RT 001 RW 008 Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan permintaan dari penyidik Polres Karanganyar dengan surat Nomor : B/39/VI/RES.1.24/2024/Reskrim dengan hasil pemeriksaan tidak ada perlukaan pada tubuh, selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Elian Alva Rizky als. Alva Bin Sutrisno dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Hakim berpendapat secara formil unsur “setiap orang” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting*, ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa



orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian dari alternatif tersebut maka unsur dimaksud dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad. 2 terbukti atau tidak maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang merupakan tindak pidana kesusilaan sangat sulit untuk mendapatkan saksi yang dapat melihat langsung perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap saksi korban, umumnya hanya saksi korbanlah yang dapat menceritakan secara detail bagaimana perbuatan pelaku terhadap diri saksi korban, sedangkan saksi yang lain selain saksi korban hanya menerangkan serangkaian peristiwa yang diperoleh berdasarkan keterangan dari saksi korban, yang selanjutnya dapat dihubungkan dengan apa yang telah dialami oleh saksi korban sendiri dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti petunjuk maupun keterangan Terdakwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa melihat anak korban Anak Korban yang sedang main handphone seorang diri di warung depan rumah Terdakwa karena teman anak korban Saksi Anak Saksidajak pergi oleh isteri Terdakwa mengambil mie ayam di daerah dekat pabrik gula Colomadu kemudian Terdakwa memanggil anak korban.

Bahwa selanjutnya anak korban Anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh anak korban duduk di sofa sebelah Terdakwa duduk namun anak korban Anak korban tidak mau lalu keluar rumah Terdakwa dan duduk lagi di warung depan rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian Terdakwa memanggil anak korban Anak korban lagi dan saat anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa lagi lalu berdiri di sebelah Terdakwa yang sedang duduk di lantai kemudian Terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban hingga anak korban jatuh di pangkuan Terdakwa lalu Terdakwa meremas kedua payudara anak korban Anak korban dari belakang sambil berkata, "gelem duit po rak?" (mau uang apa tidak?) dan anak korban menjawab sambil berteriak dan berusaha melepaskan diri dari dekapan Terdakwa, "Emoh..." (tidak). lalu Terdakwa melepaskan anak korban Anak korban dan anak korban keluar dari rumah Terdakwa.



Bahwa kemudian Terdakwa menyusul anak korban yang duduk di warung depan rumah Terdakwa sambil mengulurkan dua lembar uang lima ribu rupiah dan berkata, “*Mau ra ngopo-ngopo, nyoh gelem duit po rak?*” (tadi tidak kenapa-kenapa, mau uang atau tidak?) dan anak korban Anak korban menjawab “*ora*”. Lalu Terdakwa memaksa anak korban Anak korban menerima uang tersebut lalu anak korban Anak korban menerima uang itu dan meletakkan di samping tempat anak korban Anak korban duduk kemudian Terdakwa berkata, “*alahh...yo geleme we*” (ternyata mau juga) kemudian anak korban keluar rumah dan saat hendak keluar rumah Terdakwa, datang adik anak korban Anak korban yang berumur 4 tahun dan Terdakwa langsung memberi uang lima ribu rupiah kepada adik anak korban.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya (vide R. Soesilo, KUHP, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 212);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meremas kedua payudara anak korban Anak korban dilakukan Terdakwa dengan niat dan kesadaran penuh, serta Terdakwa menghendaki terwujudnya perbuatan tersebut karena terdorong oleh hawa nafsu birahinya, disamping itu dengan kondisi fisik anak korban yang lemah karena perempuan, sangat sulit bagi anak korban untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai **perbuatan cabul** dan melanggar norma kesusilaan serta hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa ada memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban untuk menghendaki terwujudnya perbuatan cabul tersebut?”, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, pada saat perbuatan cabul tersebut dilakukan, Terdakwa ada memberikan anak korban Anak korban dua lembar uang lima ribuan dengan maksud agar anak korban secara sukarela mengikuti kehendak dan kemauan Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan cabul dimaksud dan agar anak korban tidak melaporkan kejadian ini kepada orang lain atau kepada orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan anak korban Anak korban dua lembar uang lima ribuan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan



hal tersebut adalah merupakan sebagai suatu **bujukan**, untuk lebih memudahkan niat Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah usia saksi korban saat dilakukan perbuatan cabul tersebut benar masih dibawah umur?”, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara Penyidik Kepolisian terdapat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterangkan anak korban yang bernama : Anak Korban Anak korbansari, lahir pada tanggal 2 Mei 2010, membuktikan bahwa anak korban pada saat terjadinya peristiwa ini benar masih berusia 14 tahun dan masih berada dibawah pengawasan / asuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas kiranya bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa anak korban masih anak-anak / dibawah umur;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat hasil Visum et Repertum Nomor 62 50 48 tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr ARIES HARTOTO, Sp. OG dokter Spesialis Kandungan RSUD Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 10.08 WIB, telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN ANAK KORBANSARI lahir di Karanganyar 2 Mei 2010, warga negara Indonesia, pekerjaan Pelajar, alamat di Dusun Sanggir Selatan RT 001 RW 008 Kelurahan Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan permintaan dari penyidik Polres Karanganyar dengan surat Nomor : B/39/VI/RES.1.24/2024/Reskrim dengan hasil pemeriksaan tidak ada perlukaan pada tubuh, selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jilbab instan warna hitam
- 1 (satu) potong sweater hoodie warna putih bertuliskan "how you d.o.i.n?"
- 1 (satu) potong celana panjang model jeans kulot warna biru

Oleh karena milik anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak korban Anak Korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak korban Anak Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elian Alva Rizky als. Alva Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jilbab instan warna hitam
 - 1 (satu) potong sweater hoodie warna putih bertuliskan "how you d.o.i.n?"
 - 1 (satu) potong celana panjang model jeans kulot warna biru dikembalikan kepada anak korban Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ladju Kuswardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Harsi Primmitia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn. Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.